

# **PERCIKAN PEMIKIRAN TIGA ALIRAN HUKUM: SEJARAH HUKUM, SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, DAN LEGAL REALISME DALAM KHASANAH HUKUM INDONESIA**

**Nadir & Win Yuli Wardani**

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: mh\_dira@yahoo.co.id, winyuli@unira.ac.id

## **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji percikan pemikiran tiga aliran hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia. Ajaran aliran historis menitikberatkan ajarannya bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Sedangkan ajaran dari Realisme menunjukkan hukum apa yang tampak dalam pekerjaan hakim dalam memutus sebuah peristiwa konkrit hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Demikian halnya dengan ajaran sociological jurisprudence yang menitik beratkan kajiannya pada hukum kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Pandangan *sociological jurisprudence* hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan dan harapan dari masyarakat, sehingga yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Aliran Hukum, Sejarah Hukum, Legal Realisme.

## **Abstract**

This paper examines the spark of the thinking of three schools of law: History of Law, Sociological Jurisprudence, and Legal Realism in the Indonesian Legal Treasury. The teachings of the historical school emphasized that the law was a reflection of the people's soul that grew together with the growth of the people and became strong together with the strength of the people, and in the end he died if the nation lost its nationality. Whereas the teachings of Realism show what law is without the work of the judge in deciding on a concrete event of the law is what is predicted to be decided in reality by the court. Likewise with the teachings of sociological jurisprudence which focuses on the study of the law of its relation to society. According to this school good law must be a law that is in accordance with the laws that live in the community. This flow explicitly separates the positive law from the living law. The Sociological Jurisprudence is constructed from the needs, desires, demands and expectations of the society, so that the priority is the benefit of the law itself for the society.

**Keywords:** Schools of Law, History of Law, Legal Realism.

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi baru menyertai kehidupan manusia di abad modern ini, maka perkembangan hukum pun tidak dapat dikesampingkan di tengah kehidupan manusia yang serba canggih khususnya dalam peristiwa konkret yang belum diatur oleh undang-undang dan menuntut putusan pengadilan. Hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa kehidupan manusia termasuk perkembangan politiknya dalam setiap aktivitasnya, kerana pada dasarnya tidak ada suatu aktivitas di dunia ini yang tidak lepas dari prakarsa hukum, sehingga setiap tatanan kehidupan manusia diatur oleh hukum di mana hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupannya.

Di dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat, sesuatu tersebut adalah hukum. Pada prinsipnya hukum adalah kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini hukum pada dasarnya mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhiannya.<sup>1</sup>

Dalam keadaan normal, secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat berlangsung secara relatif tertib (tidak terjadi situasi-situasi “*anomia*” atau “*bellum omnium contra omnes*”) ketertiban dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya dan bekerjanya akal budi dan nurani manusia, berbagai nilai dan kaidah. Berdasarkan isi, karakter dan tujuannya kaidah-kaidah yang bekerja dalam masyarakat. Hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktabilitas di dalam masyarakat. Kepatuahannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas tiap warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara terorganisasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penegakan hukum. Pada masa kini, bagian terbanyak dari kaidah-kaidah hukum itu ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang (otoritas publik, pemerintah, negara) yang dilaksanakan dan ditegakkan oleh pemerintah, kalau perlu dengan menggunakan alat-alat kekuasaan negara sesuai dengan aturan prosedural yang berlaku yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum juga.<sup>2</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.<sup>3</sup> Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu:<sup>4</sup> (i) Mempelajari asas-asas hukum yang pokok; (ii) Mempelajari sistem foemal hukum; (iii) Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat; (iv) Mempelajari kepentingan-

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm. 1

<sup>2</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013, hlm. 3 dan 7

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 3.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 3-4

kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum; (v) Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukannya; (vi) Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum; (vii) Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa; (viii) Mempelajari pemikiran-pemikiran mengenai hukum sepanjang masa; (ix) Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya; dan (x) Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya.

## Pembahasan

### 1. Ajaran Aliran Historis Friedrich Carl Von Savigny

Ajaran historis adalah bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta dinamainya "*Volkgeist*": hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Ucapan Savigny yang terkenal adalah: "*des Recht wird nicht gemacht, es ist und wird met dem volke*".<sup>5</sup>

Jadi penganut aliran historis menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat. Bagi mereka, hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat. Mereka jelas mengagungkan masa lampau. Terdapat hubungan organis antara hukum jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. Ciri khas mereka adalah ketidakpercayaan pada pembuatan undang-undang, ketidakpercayaan pada kodifikasi. Demikian halnya dengan pendapat Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan Mazhab sejarah dengan tokoh utamanya Friederich Carl Von Savigny, yang pada intinya berpendapat tentang konsep hukum itu adalah semangat dari suatu bangsa.<sup>6</sup>

Aliran historis Von Savigny dalam kontes keindonesian sebenarnya menunjuk kepada hukum adat yang hidup di dalam masyarakat suatu daerah yang masih hidup sesuai dengan masyarakat Indonesia, karenanya eksistensi hukum adat masih kokoh disebagian masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengemukakan mengenai eksistensi suatu hukum dalam suatu bangsa, di mana menurutnya hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan social bangsa bersangkutan.<sup>7</sup> Bahkan Dalam kongres Pemuda Tahun 1928, Moh. Koesnoe menegaskan bahwa hukum adat telah menjadi jiwa dan isi tatanan hukum nasional.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis, dan sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 285

<sup>6</sup> Muhamad Erwin & Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Unsri, Palembang: 2008, hlm. 49

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo dalam Artdjo Alkostar dkk (ed), *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta: 1986, hlm. 2

## 2. Ajaran Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence

Jika diamati secara mendalam sangat kelihatan bahwa aliran Sociological Jurisprudence di mana aliran ini dapat dikatakan sebagai aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karyanya yang terkenal seperti "*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*" (1912), "*Outline of Lectures on Jurisprudence*" (1903), *The Spirit of Common Law* (1921) dan karya-karya lainnya. Tokoh-tokohnya diantaranya Benjamin Cardozo dan Kantorowicz.

Aliran Sociological Jurisprudence ini tergolong aliran-aliran sosiologi di bidang hukum di benua Eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922) yang mula pertama menulis buku tentang Hukum dipandang dari sudut sosiologi" dengan judul "*Grundlegung der Soziologie des Rechts*" yang diterjemahkan ke-bahasa Inggris oleh Walter L. Moll: "*Fundamental Principles of the Sociology of Law*" pada tahun 1936).

Sementara tokoh aliran Sociological Jurisprudence yang juga dianggap sebagai pelopor adalah Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat

Para penganut aliran sosiologis dibidang ilmu hukum dapat kita bedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya.<sup>8</sup>

- a. *Sociological jurisprudence. Pound refers to this as a study of the peculiar characteristic of the legal order, I e an aspect of jurisprudence proper. Lloyd writes of it as a branch of normative sciences, having the law more effective in action, and based on subjective values. Some other writers use the term to refer to the sociological school of jurisprudence, that is, those jurist who see in a study of society a means whereby the science of law might be made more precise.*
- b. *Sociology of law. Pound refers to this study as "sociology proper", based on a concept of law as one of the means of social control. Lloyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its tasks in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system.*

Dalam hubungan ini Lili Rasjidi mengemukakan, *Sociological Jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut *Sociological Jurisprudence* hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara pandangan aliran positivisme hukum dan pandangan aliran sejarah.

Dalam pandangan Roscoe Pound hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum....* hlm. 292

sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Sebagaimana penulis jelaskan di atas, aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan *Sosiologi Hukum*. Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dalam mengkaji masalah hukum pendekatan yang digunakan aliran *sociological jurisprudence* bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.

Sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk meneliti atau menjelaskan keadaan masyarakat yang sebenarnya, dengan tujuan akhir adanya upaya mendeskripsikan keadaan masyarakat ataupun melakukan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk tujuan hukum itu sendiri, tetapi dikaji untuk menjelaskan masyarakat (tatanan sosial).<sup>9</sup>

Pound mengemukakan “*set up social engineering as the crucial task of all thought about law. Toward that task, he formulates and classifies social interests. Legal progress is achieved by balancing these interest*”.<sup>10</sup>

*Sociological Jurisprudence* mengamati bagaimana hukum dengan segala karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. *Sociological Jurisprudence* berbicara mengenai makna social hukum (*the sosial meaning of law*). Makna social diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Pandangan *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan. Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia oleh Daniel S. Lev sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menunjukkan bagaimana pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya.

Maka dalam hal ini struktur sosial menjadi factor penentu pula dalam hukum dan masyarakatpun sebenarnya turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial kepadanya. Hubungan struktur sosial dengan hukum dapat kita amati pula dengan pemikiran ke belakang bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> FX. Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, cetakan ke satu, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 29

<sup>10</sup> Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, ST. Pul Minn West Publishing, 1993, hlm.233

<sup>11</sup> Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*,Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 34-35, dalam Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif *Sociological Jurisprudence*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016, hlm. 51

### 3. Ajaran Realisme Hukum Amerika Serikat Dan Skandinavia

Ajaran hukum dari Realisme Hukum yang berkembang di Amerika Serikat dan Skandinavia telah menghasilkan pemikiran tentang hukum yang sampai saat ini masih layak dan relevan untuk dikaji di kalangan akademik dan kalangan praktisi hukum karena kenyataannya hukum dalam pandangan aliran realisme hukum apa yang tampak dalam pekerjaan hakim dalam memutus sebuah peristiwa konkrit sebagaimana yang dikemukakan uraikan oleh Achmad Ali berikut:<sup>12</sup>

1. Ajaran Holmes: Holmes dikenal sebagai *“the founder of the realist scholl”*. Holmes selama menjabat hakim agung Amerika Serikat 30 tahun kata-katanya yang terkenal adalah *“the life of the law has been, not logic, but experience”*. Aspek-aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting. Bagi Holmes yang disebutnya sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Jadi bagi Holmes hukum adalah kelakuan aktual para hakim (*patterns of behaviour*) di mana (*patterns of behavior*) itu ditentukan oleh tiga faktor masing-masing:
  - a. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi
  - b. Moral hidup perilaku hakim
  - c. Kepentingan sosial.

Tiga faktor itulah yang mempengaruhi putusan hakim

2. Karl Nickerson Liewellyn: karangannya yang terkenal adalah *“the normative, the legal, and the law jobs* (1940).  
Liewellyn mengemukakan sembilan metode pendekatan yang khas realisme, yaitu: (Curzon, 1979 : 185):
  - a. *a view of the law as in flux*
  - b. *an attitude to law, not as an end in itself but as a means to a social end.*
  - c. *A belief that society is in a continuing process of change and often ahead of the law, so the continuous re examination and revision of law is essential.*
  - d. *An acceptance of the necessity for divorcing if only temporarily “is” and “ought” for puposes of legal study (after the purely scientific problem has been solved...the hour of ideals and value judgments occurs)*
  - e. *A distrust of traditional concepts and legal rules as a descriptions of what the courts are doing.*
  - f. *A refusal to emphasise the significance of the prescriptive rules in producing decitions of the courts.*
  - g. *A stress on the importance of grouping cases in to very narrow categories.*
  - h. *A strees on evaluation of the law in term of its impact and effects on society.*
  - i. *A belief in the significance of what can be achieved by a sustained planned attack on legal problems.*

Mendasarkan apa yang dikemukakan Liewellyn di atas, terlihat bagi Liewellyn hukum harus diterima sebagai seatu yang terus-menerus berubah, hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus- menerus berubah secara berkesinambungan dan olehnya itu perubahan hukum pun merupakan sutau yang esensial.

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.....* hlm. 307-313

Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efeknya pada masyarakat.<sup>13</sup>

Ajaran Liewellyn menyakini bahwa yang disebut hukum tidak lain adalah putusan pengadilan. Kewibawaan seorang hakim berdasarkan pada sifat normatif hukum meskipun demikian hakim harus tetap mempertahankan perkembangan bebas hukum melalui pengadilan dan tetap menerima pengaruh hubungan-hubungan sosial dan ekonomi.

3. Esensi ajaran Jerome Frank: Frank seorang hakim Amerika Serikat yang terkenal dengan ajarannya:
  - a. Ia menitikberatkan usaha untuk suatu “*a constructive sceptic*” ia memotivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dalam kepentingan-kepentingan keadilan.
  - b. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.
  - c. Hukum tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan hukum yang tetap.
  - d. Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan hukum yang bersifat tetap.
  - e. Ia tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum itu selalu benar dan baik, selalu menjamin kepastian, keamanan dan harmoni dalam kehidupan bersama.
  - f. Putusan pengadilan tergantung pada banyak faktor, antara lain: (i) kaidah-kaidah hukum, (ii) faktor-faktor non hukum seperti perasangka politik, ekonomi dan moral.
  - g. Jika orang ingin benar-benar memahami apa yang menjadi dasar dari putusan-putusan pengadilan, mereka tidak akan menemukannya pada “*the rules of law*” tetapi sangat kasuistis, dan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk faktor-faktor irasional, emosi, prasangka, dan lain-lain. Dengan sekedar mengetahui aturan-aturan hukum saja, tidak akan mampu untuk memiliki secara memadai kemampuan memprediksi putusan-putusan pengadilan.
  - h. Pengertian apa yang disebut sebagai hukum oleh Frank, mirip dengan pemahaman orang awam tentang hukum, yaitu bukan undang-undang, melainkan hukum adalah seperangkat kenyataan-kenyataan, suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Dalam kaitan ini terkenal kalimat Frank bahwa :  
 “*no one knows the law about any case or with respect to any given situation, transaction, or event, until there has been a specific, decision (judgment order or decree with regard there to)*”
4. Ajaran Schubert: Profesor Schubert seorang besar ilmu politik pada Universitas Michigan, di Amerika Serikat menekankan studi terhadap perilaku hakim. Karena menurut Schubert, dengan mengetahui perilaku hakim dan latar belakangnya, kita dapat meramalkan putusannya. Bagi Schubert, Esensi dari suatu pendekatan ilmiah, adalah dengan menggunakan teori-teori ilmiah, seorang ilmuan akan memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang bakal terjadi dengan menggunakan data yang dimiliki.

---

<sup>13</sup> Ibid.

- Suatu perkembangan dan bagian terpenting dari pendekatan realisme Amerika Serikat dibidang hukum adalah menggunakan investigasi ilmiah bagi problem-problem hukum dengan pemanfaatan metodologi dan peralatan yang tercipta dalam 3 dekade terakhir. Berikut ini adalah diantara beberapa faktor yang digunakan dalam pendekatan yang penulis kemukakan di atas:
- a. Perkembangan dalam bidang teknologi, seperti penyimpanan data secara elektronik dan pencarian informasi melalui komputer.
  - b. Pesatnya ilmu-ilmu baru, seperti siberetik yaitu suatu studi dalam pengendalian dan pengkomunikasian antara manusia dan mesin.
  - c. Pemanfaatan simbol-simbol logis dan “boolean”. Aljabar untuk melakukan formasi dan resolusi masalah-masalah, khususnya yang berkaitan dengan probabilitas.
  - d. Peningkatan reset perilaku yang bukan merupakan studi terhadap jiwa manusia, melainkan pada perilaku pengamatannya dan kaitannya dengan “external stimuli” nya.
5. Ajaran Benjamin Cardozo: Benjamin juga seorang hakim terkenal di Amerika Serikat, dan pandangan-pandangannya banyak dijadikan di Amerika Serikat hingga saat ini.
- Pokok-pokok padangannya adalah:
- a. Hukum adalah kegiatan hakim di pengadilan yang terikat pada tujuan hukum, yaitu kepentingan umum.
  - b. Hakim bebas memutus tetapi dengan batasan, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
6. Esensi ajaran Arthur N Henderson: terlihat di sini betapa kontradiksinya antara pandangan penganut positivism hukum atau hukum murni seperti Hans Kelsen. Bagi realime, adalah suatu kemustahilan bagi yuris melaksanakan bidangnya tanpa dibekali dengan ilmu lain selain ilmu hukum. Berbeda dengan Hans Kelsen yang malah secara ekstrem ingin membuang semua ilmu-ilmu lain dalam studi hukum.
7. Esensi Ajaran Arthur L Corbin: selain Arthur N Henderson, kita juga dapat melihat pandangan yang selaras dari Arthur L Corbin.

Aliran Skandinavia bersama-sama dengan aliran realisme Amerika Serikat merupakan suatu penolakan umum terhadap “*das sollen*” the “*ought*” dalam studi hukum dan menolak spekulasi metafisik dalam penyelidikan kenyataan-kenyataan dari sistem-sistem hukum, tetapi berbeda dengan realisme Amerika Serikat, maka realisme Skandinavia lebih menitikberatkan perhatiannya pada aspek-aspek perilaku hakim daripada pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang tumbuh dari perhatian pada sifat dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.

Menurut aliran *legal realism*, *the role of the judge is very important in deciding the case; he should not only rely on the positive law only, but also have to find the (real) law in the life of the society to be used as foundation of the decision. It is this legal realism which then becomes the foundation of sociological jurisprudence study that conceptualizes the law as a form of patterned, constant, continuous and accepted regularities as a necessity that must be done because it provides benefits for the life.*<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Nadir, at.al, *Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governance (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment*, dalam *Brawijaya Law Journal* Vol. 4 No. 1 2017,



## Penutup

Ajaran historis menitikberatkan ajarannya bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Jadi penganut aliran historis menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti: pembuatan undang-undang.

Sedangkan ajaran dari Realisme Hukum yang berkembang di Amerika Serikat dan Skandinavia telah menghasilkan pemikiran tentang hukum yang sampai saat ini masih layak dan relevan untuk dikaji di kalangan akademik dan kalangan praktisi hukum karena kenyataannya hukum dalam pandangan aliran realisme hukum apa yang tampak dalam pekerjaan hakim dalam memutus sebuah peristiwa konkrit hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan.

Demikian halnya dengan ajaran sociological jurisprudence yang menitikberatkan kajiannya pada hukum kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Pandangan *sociological jurisprudence* hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan dan harapan dari masyarakat, sehingga yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum akan menjadi hidup yang memang ada dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Namun demikian aliran ini tidak menunjukkan darimana hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat itu bersumber.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis, dan sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, cetakan ke satu, Yogyakarta: Genta Press.
- Muhamad Erwin & Amrullah Arpan, 2008. *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Palembang: Unsri.
- Artdjo Alkostar dkk (ed), 1986, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surya Prakash Sinha, 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, ST. Pul Minn West Publishing.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.

---

hlm. 101, alih bahasa dari FX. Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, cetakan ke satu, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 24

Nadir, *at.al*, 2017, *Philosophical Validity, Theoretical, Normative And Empirical Paradigm Of General Principles Of Good Governace (AUPB) As A Review Of Presidential Impeachment*, dalam *Brawijaya Law Journal* Vol. 4 No. 1 2017.